

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dekade akhir abad 20 dan dekade awal abad 21, bangsa kita sebagaimana bangsa-bangsa lain di berbagai belahan dunia, mengalami gelombang besar, berupa meningkatnya tuntutan demokratisasi, desentralisasi dan globalisasi. Sekalipun keadaan serupa pernah terjadi pada beberapa kurun waktu dalam sejarah kemanusiaan dan peradaban manusia, namun dewasa ini tuntutan tersebut mengemuka dengan nuansa yang berbeda sesuai dengan kemajuan zaman. Upaya menghadapi berbagai tantangan tersebut, salah satu prasyarat yang perlu dikembangkan adalah komitmen tinggi untuk menerapkan nilai luhur tinggi peradaban bangsa dan prinsip “*Good Governance*” dalam penuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa bernegara, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pada Pasal 18 ayat (2) telah mengamanatkan diselenggaranya otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, perlu ada pengaturan secara adil dan selaras mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

¹Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) bagian kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*. (Bandung: CV Mandar Maju, 2004).

Daerah. Dikeluarkannya undang-undang baru tersebut telah memberikan angin baru bagi kehidupan pemerintah Indonesia yang inovatif serta transparan dalam mengelola proses-proses pembangunan dan pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan UU No.32 Tahun 2004 ini telah disempurnakan dengan jelas dan tegas bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat UUD 1945. Seiring dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004, terdapat tiga paket perundang-undangan yang sebelumnya sudah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang telah membuat perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan keuangan, khususnya Perencanaan dan Anggaran Pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat.² Selanjutnya, karena dipandang perlu untuk melaksanakan peraturan yang komprehensif dan terpadu (*omnibus regulation*) dari keseluruhan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah, maka Pemerintah mewujudkannya melalui peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penggunaannya. Di dalam Ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Memberikan Deferensi bahwa hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

²John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Pustaka Pelajar/IAIN Bengkulu Press, Yogyakarta, 2017), h. 79

urusan pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Suatu daerah, disebut sebagai daerah otonom apabila memiliki atribut sebagai berikut.³

- a. mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah; urusan rumah tangga daerah ini merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah.
- b. urusan rumah tangga daerah itu diatur dan diurus/ diselenggarakan atas inisiatif/prakarsa dan kebijaksanaan daerah itu sendiri.
- c. untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah tersebut, maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat, yang mampu untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
- d. mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagi daerah, agar dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan rumah tangga daerahnya.

Tujuan pemberdayaan perekonomian daerah adalah berhubungan dengan menciptakannya kemampuan diri sendiri untuk mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam menciptakan suasana ekonomi kerakyatan yang kondusif. Desentralisasi bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan perekonomian daerah yang transparan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan desentralisasi akan lebih membuka peluang partisipasi rakyat dalam pembangunan daerah. Kebijakan dari pemerintah pusat

³Josep Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 80

telah menimbulkan implikasi yuridis terhadap pola otonomi daerah. Pola yang dibentuk merupakan celah awal bahwa politik hukum yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk mengakomodir kepentingannya yang justru akan menimbulkan fragmentasi politik yang dapat digunakan oleh pemangku jabatan yang ada di daerah dalam melakukan penyimpangan publik. Ontologi dari proses desentralisasi adalah dengan adanya pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian dalam rangka mengelola keuangan daerah lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) para pejabat daerah di daerahnya masing-masing diberi kewenangan untuk mengelola keuangannya tersebut secara mandiri. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah jantung pengelolaan lembaga pemerintahan daerah dan merupakan denyut nadi yang merefleksikan dinamika keuangan daerah sekaligus merupakan suatu integral dari sistem keuangan negara⁴.

Adapun pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu di tingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan

⁴Sony Yuwono dkk, *Memahami APBD dan Permasalahannya "Panduan Pengelolaan Daerah"* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h .67

memberikan kewenangan yang seluas luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan Untuk itu di perlukannya suatu laporan keuangan yang handal dan dapat di percaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah tersebut dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri.

Hal tersebut sesuai dengan ciri penting dari suatu daerah otonom yang mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya yaitu terletak pada strategi sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan di bidang keuangan daerah. Oleh karena itu, untuk mensukseskan terselenggaranya pelaksanaan otonomi daerah, di mana otonomi daerah menekankan pada prinsip demokrasi, maka pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya harus dapat melakukan pembagian kekuasaan, baik pemerintahan yang ada di pusat dan daerah maupun terhadap organ-organ yang ada di dalam struktur dan tubuh pemerintahan itu sendiri berdasarkan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

keberadaan konsep negara hukum didalam UUD 1945 membuktikan bahwa prinsip negara hukum (Rechtsstaat) dipandang sebagai sesuatu yang esensial keberadaannya. Sampai saat ini konsep negara hukum merupakan suatu gagasan bernegara yang paling ideal. Gagasan negara hukum ini telah berkembang sejak Plato menulis *Nomoi* atau bahkan jauh sebelum itu. Gagasan negara hukum didasari oleh suatu keyakinan bahwa

⁵Bagir Manan, *"Menyongsong Fajar Otonomi Daerah"*.(Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia : Yogyakarta, 2001). h. 130.

kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil.⁶

Dengan demikian, sejak kelahirannya istilah negara hukum atau *rule of law* ini memang dimaksud sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalagunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya (*abuse of power, abus de droit*), sehingga dapat dikatakan bahwa suatu negara hukum, semua orang harus tunduk kepada hukum secara sama, yakni tunduk kepada hukum yang adil dan tidak ada seorang pun termasuk penguasa yang kebal terhadap hukum.⁷

Di dalam suatu negara hukum setiap tindakan jabatan yang dilakukan oleh suatu perwakilan (*vertegenwoordiger*) yaitu pejabat (*ambtsdrager*) harus berdasarkan pada asas legalitas, artinya setiap tindakan jabatan harus berdasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dan penggunaan wewenang untuk melakukan tindakan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula, Sri Soemantri, mengemukakan bahwa setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintah tersirat didalamnya tentang pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan. Dalam konsep hukum publik dikenal prinsip "*geen bevoegdheid (macht) zonder veraantwoordelijkheid*" (tidak ada kewenangan atau kekuasaan tanpa pertanggungjawaban). Menurut Jimly Asshiddiqie, konsep pertanggung jawaban ada dua yakni pertanggungjawaban personal atau pribadi dan pertanggungjawaban institusional atau jabatan. Lebih lanjut dikemukakannya bahwa jikalau seorang pejabat

⁶John Kenedi, "*Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*". (Pustaka Pelajar: Bengkulu, 2017). h. 2

⁷John Kenedi, "*Menghadang Prostitusi Kajian Yuridis - Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran Di Kota Bengkulu*". (IAIN Bengkulu Press: Bengkulu, 2016). h. 40

didalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan norma atau peraturan hukum yang berlaku, maka tindakannya tersebut dipertanggungjawabkan secara jabatan atau pertanggungjawaban institusional, tetapi sebaliknya jikalau seorang pejabat melaksanakan tugas dan kewenangannya melanggar norma atau aturan hukum yang berlaku maka pelaksanaan tindakannya tersebut dipertanggungjawabkan secara pribadi atau pertanggungjawaban.

Dalam hal ini ada keterkaitan antara anggaran Negara atau daerah dengan pertanggungjawaban, karena anggaran adalah alat (*as an instrument*) dari pertanggungjawaban (*accountability*). Ketentuan mengenai pertanggungjawaban keuangan daerah dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 17 Tahun 2003, hanya mengatur bahwa gubernur/bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi wewenang keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya yang lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila

penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa:

1. Kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan.
2. Kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah.
3. Hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya.
4. Hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.⁸

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

⁸Faisal Akbar Nasution, *Pemerintah Daerah dan sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah*, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2009), h. 10.

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk Kota adalah walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk Kota disebut wakil walikota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Pemasyarakatan pada mulanya bukanlah suatu persoalan yang rumit.⁹

Faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otominya. Keuangan daerah memiliki posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana dinyatakan bahwa pemerintahan daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan, pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.¹⁰

⁹John Kenedi dan Anggota, Penelitian Kelompok" *Problematika Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Studi Kepadatan Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Di Provinsi Bengkulu). Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018. h. 1

¹⁰Mardiasmo, *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar.(Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah mada 2003), h 5.

Adapun Pemerintah daerah harus mampu menggali seluruh potensi yang dimilikinya untuk kemudian dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat didaerahnya. Rencana penggalan sumber-sumber keuangan dan bagaimana mengelola keuangan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada, yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada umumnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Di dalam muslim tentunya perlu melihat dan memahami bagaimana pandangan-pandangan atau konsep penyelesaian suatu permasalahan hukum. Pembahasan secara eksplisit mengenai peraturan Negara maupun hukum pemerintahan dalam islam disebut fiqh siyasah. Siyasah berarti perbuatan kebajikan yang diwujudkan dalam peraturan, dilaksanakan dan diawasi untuk meraih sebanyak mungkin kemaslahatan (*fahu dzaria'ah*) dan selalu ditutup serta dihindarkan jalan-jalan yang mengarah kepada kemafsadatan (*saddu dzari'ah*).¹¹

Dalam fiqh siyasah dusturiyah suatu ilmu hukum yang berasal dari al-qur'an hadist dan fiqh yang mengatur tentang sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta regulasi hukum. Siyasah berasal dari kata sasa yang artinya mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan. Secara Bahasa artinya bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan pada sesuatu yang bersifat politis.¹²

¹¹A.Djazuli,, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dan Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 266.

¹²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: prenada media Group.2014), h 3.

Siyasah dusturiyah menurut Muhammad Iqbal bahwa kata dusturi berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari Bahasa Persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik maupun agama setelah mengalami perkembangan Bahasa tersebut mengalami penyerapan dalam Bahasa arab dusturi berkembang maknanya berarti asas, dasar atau pembinaan. menurut istilah dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Siyasah dusturiyah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa siyasah dusturiyah membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan syimbiotic antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.

Dalam Islam pun diatur tentang kepemimpinan yang baik bahkan di bahas dalam fiqh siyasah dusturiyah. Al-Mawardi menyebutkan bahwa imam memiliki hak yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Hak-hak imam erat sekali kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk menaati dan membantu, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-

baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.¹³ (Q.S An-Nisa :58)

Berdasarkan ayat di atas, maka amanah itu hendaknya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu orang-orang yang memenuhi kriteria sesuai dengan karakteristik pekerjaan atau tugas yang akan diembannya tersebut. Selanjutnya, orang yang diberi amanah harus mewujudkan amanah yang diembannya tersebut dan tidak melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan. Dalam konteks daerah, jabatan pimpinan daerah adalah sebuah amanah.

Seorang pemimpin daerah yang memiliki prinsip bahwa pekerjaan atau tugasnya itu adalah sebuah amanah, maka dia tentu akan berusaha melaksanakan kepercayaan tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Penyelewengan atau penyalahgunaan terhadap tugas dan wewenang yang diembankan kepadanya mengindikasikan bahwa orang tersebut adalah orang yang tidak amanah. Dengan demikian, daerah yang dihuni oleh orang-orang yang amanah dengan sendirinya akan mendapatkan sebuah kultur kehidupan dimana semua orang berpegang dan bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dan hal ini tentu akan berdampak signifikan terhadap kualitas daerah tersebut relative lebih mudah untuk diwujudkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan mengingat akan arti pentingnya keuangan daerah yang dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus dipertanggung jawabkan

¹³<https://www.google.com/search?q=alquran+surat+an+nisa+ayat+58&oq=alquran+surat+an+nisa+ayat+58&aqs=chrome..69i57j0i13i512j0i22i30j0i10i2i30.36369j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.

oleh kepala daerah, maka penulis tertarik memilih dan menetapkan judul tentang “Pelaksanaan Kewenangan dan Tanggung jawab Walikota Bengkulu Dalam Pengelolaan APBD Kota Bengkulu Tahun 2020”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab secara hukum walikota Bengkulu terhadap kewenangan dalam pengelolaan APBD tahun 2020?
2. Bagaimana pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab walikota Bengkulu dalam pengelolaan APBD tahun 2020 menurut siyasaah dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tanggung jawab secara hukum Walikota Bengkulu terhadap kewenangan dalam pengelolaan APBD tahun 2020.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Walikota Bengkulu dalam pengelolaan APBD tahun 2020 menurut siyasaah dusturiyah.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penulisan ini peneliti berharap dapat dipergunakan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Didalam penelitian ini kegunaan secara teoritisnya berguna untuk mengetahui bagaimana kewenangan dan tanggung jawab walikota Bengkulu dalam mengelola APBD Kota Bengkulu di tahun 2020 dan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang hal tersebut serta diharapkan dapat dipergunakan apabila ada pihak yang membutuhkan tentang pengetahuan mengenai kewenangan tanggung jawab walikota yang ada di Kota Bengkulu.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktisnya penelitian ini tentunya digunakan untuk

- a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti
- b. Dari hasil penelitian ini, akan menambah pengetahuan kita sejauh mana pelaksanaan pemerintahan itu dijalankan dan dilaksanakan.
- c. memenuhi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat juga untuk mendapatkan gelar Hukum pada jurusan Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini penulis juga melakukan beberapa kajian yang berhubungan dengan tema yang penulis angkat yang membahas tentang Kewenangan dan Tanggung Jawab Walikota dalam Pengelolaan APBD. Dan dalam hal ini penulis menemukan beberapa pembahasan yang berkaitan, diantaranya sebagai berikut ;

1. Skripsi Zuhri Sayfudin dengan judul "Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berdasarkan Asas Otonomi Daerah" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2013.¹⁴ .Permasalahan skripsi ini bagaimana korelasi konsepsi otonomi daerah dengan pengelolaan keuangan daerah secara mandiri di daerah dan Apakah terdapat bentuk-bentuk penyimpangan secara administratif melalui Peraturan Daerah (Perda) dalam menjalankan asas otonomi daerah terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

¹⁴Zuhri Sayfudin. "Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berdasarkan Asas Otonomi Daerah" (Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2013).

Daerah (APBD) di daerah. Yang membedakan skripsi terdahulu dengan skripsi peneliti adalah dari permasalahan, tempat dan tahun penelitian. Dalam penelitian terdahulu membahas tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berdasarkan Asas Otonomi Daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih kepada tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab walikota dalam pengelolaan APBD. Tempat dan tahun penelitian juga berbeda, penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2013 di Yogyakarta, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan pada tahun 2020 di Kota Bengkulu.

2. Skripsi Nina Kartika Sari dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan” Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2014.¹⁵ Permasalahan skripsi ini yaitu Bagaimana kedudukan dan wewenang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Sulawesi Selatan dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Sulawesi Selatan. Yang membedakan skripsi terdahulu dengan skripsi peneliti adalah dari permasalahan, tempat dan tahun penelitian. Dalam penelitian terdahulu membahas tentang tinjauan hukum Badan Pengolahan Keuangan Daerah (BPKD), sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih kepada tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab walikota dalam pengelolaan APBD. Tempat dan tahun penelitian

¹⁵Nina Kartika Sari. *“Tinjauan Hukum Terhadap Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan”*. (Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2014).

juga berbeda, penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2014 di Sulawesi Selatan, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan pada tahun 2020 di Kota Bengkulu.

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan Jerikho Hutagalung dengan judul “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pertanggungjawaban Kepala Daerah Pematang Siantar Sebagai Pelaksanaan Penggunaan Dana APBD Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014”.¹⁶ Dalam permasalahan skripsi ini adalah bagaimana Struktur dan Tujuan Pelaksanaan Dana APBD serta Bagaimana Tugas dan Wewenang Kepala Daerah. Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis karena dalam penelitian ini, permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah, tahun penelitian dan tempat penelitian tidak mempunyai kesamaan yang identik. Dalam penelitian ini peneliti mengambil permasalahan yaitu membahas pertanggungjawaban kepala daerah. Tempat dan tahun penelitian juga berbeda, penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2014 di Pematang Siantar, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan pada tahun 2020 di Kota Bengkulu.
4. Skripsi Aditya Wicaksono dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Peran Walikota Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surakarta”.¹⁷ Dalam permasalahan skripsi ini adalah Bagaimana peran Walikota dalam mengelola keuangan daerah Kota

¹⁶Jerikho Hutagalung “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pertanggungjawaban Kepala Daerah Pematang Siantar Sebagai Pelaksanaan Penggunaan Dana APBD Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014”.(Jurnal Universitas Sumatra Utara, Volume 6, Nomoe 1 ,2018)

¹⁷Aditya Wicaksono. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Peran Walikota Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surakarta”, (Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009).

Surakarta ditinjau dari UU No.32 Tahun 2004 dan Kegiatan apa saja yang dilakukan Walikota dalam Pengelolaan Keuangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat perbedaan dan kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis karena dalam penelitian ini, permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah yaitu sama-sama membahas kewenangan/peran walikota dalam pengelolaan keuangan daerah. Akan tetapi tahun penelitian dan tempat penelitian tidak mempunyai kesamaan. Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2009 di Kota Surakarta, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan pada tahun 2020 di Kota Bengkulu.

5. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maulida Indriani dengan mengambil Judul “Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Walikota Semarang Sebagai Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.¹⁸ tujuan dari penelitian ini Mengetahui, menjelaskan dan menganalisis sistem pertanggungjawaban Walikota Semarang sebagai pelaksana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Serta mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Walikota Semarang dan solusi yang diberikan dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

¹⁸Maulida Indriani. “Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Walikota Semarang Sebagai Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. (Jurnal Hukum Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017).

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam penulisan skripsi ini, karena metode penelitian ini dapat menentukan langkah-langkah dari suatu permasalahan. Karena Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.¹⁹

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

a. Jenis penelitian

Dilihat dari segi tempat penelitian, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan yang berusaha mengadakan penelitian ke lokasi secara langsung dengan maksud memperoleh data-data yang akurat, cermat dan lebih lengkap. Jika ditinjau dari sudut kemampuan atau kemungkinan suatu penelitian dapat memberi informasi atau penjelasan, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *deskriptif*. Sesuai dengan pendapat winarno surakhmad bahwa "*deskriptif*" yaitu menggambarkan sesuatu dengan apa adanya, yaitu peneliti menuturkan apa yang dilihat dan yang terjadi di lapangan tempat penelitian mengadakan penelitian.

Dalam hal ini pula peneliti menggunakan untuk mendeskripsikan objek penelitian dengan apa adanya sesuai data yang penulis temukan.²⁰

b. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang

¹⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), h. 57

²⁰Sayyidah Nur, "*Metode Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*". (Taman Sidoarjo: PT. Zifatama Jawara, 2018), h. 21

dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apa adanya. Melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrument kunci penelitian itu sendiri. Sama halnya menurut denzin dan lincol yang dikutip oleh moleong dikatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan yaitu berupa wawancara (*interview*) untuk mendapatkan informasi.²¹

2. Waktu dan Lokasi Penelitian
 - a. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 1 (Satu) bulan, karena butuh waktu yang lama dalam pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung
 - b. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Kantor Walikota Bengkulu yang bertempat di Kota Bengkulu
3. Subjek dan informan penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan Teknik *purpose sampling*, yakni pengembalian informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang akan ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak menjadi informan dalam penelitian ini. yaitu di Kantor Walikota Kota Bengkulu

²¹Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif". (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 5

dan di Kantor Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu (BPKAD).

4. Sumber data penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti Perundang Undangan yang berlaku yaitu, peraturan daerah kota Bengkulu nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020, Undang-Undang mengenai keuangan negara dan semua ketentuan peraturan yang berlaku. Data primer ini di peroleh dengan cara wawancara secara langsung dengan responden dan pengamat terhadap obyek yang di teliti yaitu di Bidang Keuangan Kantor Walikota Kota Bengkulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, jadi data diperoleh, buku, jurnal, dan sumber tertulis lainnya²². Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer tersebut berupa naskah-naskah, hasil penelitian, terkait, makalah, buku-buku, karya dari pakar hukum, jurnal hukum, surat kabar serta bahan tulisan lain yang ada kaitannya dengan masalah yang di teliti.

²²Imam Mahdi, dkk, *pedoman penulisan skripsi*, (Bengkulu: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018), h. 17

5. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Dilakukan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang mendalam²³

b. Dokumentasi

Berupa study kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencari data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal, dan dokumen, yang berisi tentang peraturan, hukum, pendapat, dan teori dari para ahli.

6. Teknik Analisis data

Analisis data merupakan proses dalam mengelola data yang telah terkumpul baik dari data wawancara, observasi dan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan cara yaitu menyeleksinya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting, dan memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain.²⁴ Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola,

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014). h.72

²⁴ Imam Mahdi, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bengkulu: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, 2018), h.15

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu Teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

G. Sistematis Penulisan

Hak tersebut guna mempermudah dalam penulisan dan juga memudahkan dalam membaca untuk memahami dan mengetahui hasil penelitian. Adapun sistematik penulisan diantaranya :

- BAB I** Terdapat Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematik Penulis.
- BAB II** Berisi tentang Kerangka Teori, yang mencakup semua teori tersebut, Perspektif Siyasah Dusturiyah Nantinya diangkat oleh penulisan dalam penelitian ini.
- BAB III** Berisi tentang gambaran umum tentang wilayah penelitian yaitu Tentang Demografis Kota Bengkulu, Tujuan dan Kewenangan Walikota, Kewenangan dan Tanggung jawab menurut Undang-undang
- BAB IV** Disini penulis akan menguraikan dan menganalisa dari hasil penelitian tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaa Kewenangan Dan Tanggung Jawab Walikota Bengkulu Dalam Pengelolaan APBD Kota Bengkulu.
- BAB V** Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.